



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2023/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. DALLINUR RAHMAN**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Padang, 2 Maret 1982, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Harapan Nomor 12 RT 002 RW 004, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Nomor Induk Kependudukan 1371090203820007;
- 2. ADE ANUGRAH**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Maninjau, 28 September 1984, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Harapan Nomor 12 RT 002 RW 004, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Nomor Induk Kependudukan 1371090203820007;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Liszuki Marni, S.H., M.H. dan Yulisna Dewi, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum Liszuki M., S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Kampung Lalang Nomor 51 RT 01 RW 11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

L a w a n

- 1. HASAN BASRI**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Padang, 6 Januari 1943, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dahulu di Rawang Parak Kopi RT 003 RW 010, Kelurahan Ampang Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, sekarang sudah tidak diketahui lagi di wilayah hukum Republik Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

- 2. YULIZAR ALI**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Solok, 31 Desember 1954, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Tanjung Indah V C-18 RT 002 RW 004,

Hal 1 dari 10 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Nomor Induk Kependudukan 1371103112540011:

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT c.q. KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, Alamat Kantor Jalan Ujung Gurun Nomor 1, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Defriniko Syahroni, S.H., Elsi Fitrianiingsih, S.H., M.Kn., Silvia Septriana, M.H., Rizki Irsya Pratama, S.H., Ahmad Solikan Aji, S.H., Moh. Yusuf, S.H., Dian Syaferli, S.H. dan Rahma Yolanda Yoserizal, S.P., para pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 7 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 21 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor 142/Pdt.G/2023/PN. Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah suami istri yang memiliki sebidang tanah yang terletak di *Jln By Pass Pisang RT.02, RW.01 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang luas $\pm 450 M^2$ (lebih kurang empat ratus lima puluh meter persegi)*, dengan batas - batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Dengan Tanah Milik Para Penggugat yang dibeli dari Tergugat II;
- Sebelah Barat : Dengan Pagar dan dibalik pagar Tanah Milik Ani.;
- Sebelah Utara : Dengan pagar dan dibalik pagar tanah Syafril yang

Hal 2 dari 10 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdiri diatasnya toko bangunan.;

- Sebelah Selatan :Dengan pagar dan dibalik pagar parit/bandar.;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek perkara

2. Bahwa objek perkara Para Penggugat peroleh/miliki dengan cara membeli kepada Tergugat II sebagaimana surat Kesepakatan Jual beli tanggal 5 April 2023 dengan harga jual Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang pembelian objek perkara telah lunas dibayarkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat II, sedangkan Tergugat II memperoleh objek perkara dengan membelinya kepada Tergugat I.

3. Bahwa Keadaan fisik objek perkara pada saat dibeli oleh Para Penggugat adalah lebih rendah dari tanah milik Tergugat II yang telah dijual kepada Para Penggugat dan supaya bisa dimanfaatkan harus ditimbun terlebih dahulu, letaknya berada di posisi paling belakang objek perkara, tidak ada akses jalan kecuali melewati tanah milik Para Penggugat. Oleh karena tanah milik Tergugat II bagian depan (batas sepadan sebelah Timur) telah dijual kepada Para Penggugat, dan objek perkara tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh Tergugat II, maka akhirnya Tergugat II menjual objek perkara kepada Para Penggugat.

4. Bahwa setelah ditandatangani surat Kesepakatan jual beli tanggal 5 April 2023 antara Para Penggugat dan Tergugat II dan pembayaran telah lunas dilakukan oleh Para Penggugat, maka objek perkara langsung Para Penggugat kuasai dengan cara menimbun dan menyamaratakannya dengan tanah milik Para Penggugat yang didepan (batas objek perkara sebelah Timur), dan kemudian membuat pagar tembok disekeliling objek perkara tanpa adanya gangguan dari pihak manapun juga.

5. Bahwa oleh karena objek perkara belum bersertifikat, dan antara Para Penggugat dan Tergugat II telah membuat kesepakatan yang di tuangkan dalam Surat Kesepakatan jual beli tanggal 5 April 2023 yangmana untuk proses permohonan sertifikat objek perkara langsung dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat III, dan segala surat-surat yang diperlukan untuk permohonan sertifikat tersebut dibantu oleh Tergugat II, maka kemudian Para Penggugat ingin mengajukan permohonan sertifikat objek perkara kepada Tergugat III serta menanyakan seluruh persyaratannya kepada Tergugat III.

6. Bahwa untuk mendaftarkan hak Para Penggugat atas objek perkara, maka kemudian Para Penggugat meminta informasi kepada Tergugat III

Hal 3 dari 10 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang syarat-syarat untuk mengajukan permohonan sertifikat objek perkara. Berdasarkan informasi yang Para Penggugat peroleh dari Tergugat III, bahwa Tergugat I dahulunya pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat III, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat I. Mengetahui hal itu Para Penggugat berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat III, namun tidak ditemukan lagi keberadaannya.

7. Bahwa kesepakatan jual beli yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 5 April 2023 telah dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka patut dan berasalan hukum kiranya Majelis hakim menetapkan Para Penggugat sebagai pemilik sah objek perkara, dan menyatakan sah surat kesepakatan jual beli tanggal 5 April 2023 yang telah Para Penggugat buat dengan Tergugat II.

8. Bahwa oleh karena objek perkara merupakan milik Para Penggugat, guna mendapatkan kepastian hukum akan hak Para Penggugat dikemudian harinya, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim agar Para Penggugat diberikan izin untuk memohonkan sertifikat objek perkara kepada Tergugat III, dan beralasan hukum kiranya memerintahkan Tergugat III untuk memproses permohonan sertifikat objek perkara yang diajukan oleh Para Penggugat serta memerintahkan Tergugat III untuk menerbitkan sertifikat objek perkara keatasnama Para Tergugat.

9. Bahwa gugatan Para Para Penggugat ini juga telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi, sehingga adalah sangat beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim/Ketua yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu* mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Klas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil kami kedua belah pihak untuk datang menghadap ke persidangan perkara *a quo*, serta memberikan Putusan yang amarnya, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat Kesepakatan jual beli tanggal 5 April 2023 antara Para Penggugat dengan Tergugat I.
3. Menyatakan objek perkara berupa sebidang tanah yang terletak di *Jln By Pass Pisang RT.02, RW.01 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang* luas $\pm 450 M^2$ (lebih kurang empat ratus lima puluh meter persegi), dengan batas - batas sepadan sebagai berikut :

Hal 4 dari 10 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Dengan Tanah Milik Para Penggugat yang dibeli dari Tergugat II.;
- Sebelah Barat : Dengan Pagar dan dibalik pagar Tanah Milik Ani.;
- Sebelah Utara : Dengan pagar dan dibalik pagar tanah Syafril yang berdiri diatasnya toko bangunan.;
- Sebelah Selatan : Dengan pagar dan dibalik pagar parit/bandar.;

Adalah milik Para Penggugat

4. Memberi izin kepada Para Penggugat untuk mengajukan permohonan sertifikat objek perkara keatasnama Para Penggugat kepada Tergugat III
5. Memerintahkan Tergugat III untuk memproses permohonan sertifikat objek perkara yang dimohonkan oleh Para Penggugat serta menerbitkan sertifikat objek perkara keatasnama Para Penggugat.
6. Menghukum Para Tergugat membayar secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Padang Klas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat III datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 5 dari 10 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kesepakatan Jual Beli, tanggal 5 April 2023, selanjutnya disebut sebagai P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 5 April 2023, selanjutnya disebut sebagai P-2;
3. Fotokopi Rekening Tahapan Bank Central Asia, Nomor Rekening 0320993466, atas nama Dallinur Rahman, selanjutnya disebut sebagai P-3;
4. Fotokopi Surat Jual Beli, tanggal 24 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah telah diteliti dan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti surat P-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Penggugat dan seluruh bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nidya Kartika Sari

- Bahwa saksi adalah karyawan di Kantor Notaris/PPAT Trizia Azwar Arnoli, S.H., M.Kn., di Kota Padang;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2023 Para Penggugat dan Tergugat II pernah membuat kesepakatan jual beli tanah di kantor saksi, dimana Para Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat II sebagai penjual;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Para Penggugat ada 2 (dua) bagian dan terletak bersebelahan di Jalan By Pass Pisang RT 02 RW 01, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- Bahwa satu bagian tanah yang dijual sudah mempunyai sertifikat, sedangkan satu bagian yang lain belum mempunyai sertifikat;
- Bahwa luas tanah yang belum bersertifikat sekitar 450 (empat ratus lima puluh) meter persegi dengan harga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat jual beli dibuatkan surat Kesepakatan Jual Beli dan sudah ada pembayaran melalui transfer uang;

Hal 6 dari 10 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat jual beli terhadap tanah yang belum bersertipikat, jual beli hanya dengan Kesepakatan Jual Beli dan belum Akta Jual Beli, oleh karena belum jelas batas-batasnya;

- Bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik Tergugat I yang kemudian dijual kepada Tergugat II;

2. Rosy Amelia

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II pernah melakukan jual beli tanah, dimana Para Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat II sebagai penjual;

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Para Penggugat terletak di Jalan By Pass Pisang RT 02 RW 01, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

- Bahwa tanah yang dibeli Para Penggugat sudah berbatasan langsung dengan tanah milik Para Penggugat yang lain yang juga dibeli dari Tergugat II;

- Bahwa di tanah obyek sengketa tersebut sudah digunakan oleh Para Penggugat untuk pangkalan truk

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah Para Penggugat bermaksud meminta agar jual beli yang telah dilakukan dengan Tergugat II dinyatakan sah dan memberikan izin kepada Para Penggugat untuk dapat mengajukan permohonan Sertipikat kepada pihak Tergugat III;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Nidya Kartika Sari dan Rosy Amelia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, serta keterangan saksi Nidya Kartika Sari, pada awalnya tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I

Hal 7 dari 10 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual kepada Tergugat II pada tanggal 24 Januari 2012, seluas kurang lebih 400 (50x8) meter persegi, seharga Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2, serta keterangan saksi Nidya Kartika Sari dan saksi Rosy Amelia, pada tanggal 5 April 2023 tanah tersebut kemudian dijual oleh Tergugat II kepada Penggugat dengan luas 450 (empat ratus lima puluh) meter persegi, seharga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat perbedaan luas tanah dari beberapa bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, dimana di dalam bukti surat P-1 dan P-2 disebutkan luas tanah adalah 450 (empat ratus lima puluh) meter, sedangkan dalam bukti surat P-4 disebutkan luas tanah kurang lebih 400 atau 50x8 meter persegi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pendapat Yahya Harahap, dalam hal gugatan mengenai tanah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan secara kasuistik;
- Dengan menyebut nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah;
- Apabila tanah belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas;

(Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Cet Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 450);

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan luas tanah yang digugat, namun luas tanah tersebut berbeda dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sendiri, dengan demikian maka gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 8 dari 10 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.628.000,- (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H. dan Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yulizar, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulizar, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|-----------------------------|------|-------------|
| 1. Pendaftaran Perkara/PNBP | = Rp | 30.000,- |
| 2. Pemberkasan/ATK | = Rp | 70.000,- |
| 3. Panggilan/Jurusita | = Rp | 1.608.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | = Rp | 50.000,- |
| 5. Pemeriksaan Setempat | = Rp | 850.000,- |
| 6. Materai Putusan | = Rp | 10.000,- |
| 7. Redaksi Putusan | = Rp | 10.000,- |
| JUMLAH | = Rp | 2.628.000,- |

Hal 9 dari 10 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah.

Hal 10 dari 10 Putusan Perdata Nomor 142/Pdt.G/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)